

KAWASAN KONSERVASI - PENGELOLAAN  
2020

PERMEN KP NO. 31/PERMEN-KP/2020, BN 2020/NO. 1165, 58 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI

- ABSTRAKSI:
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (4) UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Pasal 9 ayat (2), Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 ayat (3), Pasal 13 ayat (3), Pasal 14 ayat (6), dan Pasal 17 ayat (5) PP No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi.
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Dasar Hukum Peraturan Menteri adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU No. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009; UU No. 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 32 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2007; Perpres No. 63 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 2 Tahun 2017; Permen KP No. 48/PERMEN-KP/2020.
  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang pengelolaan kawasan konservasi dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam peraturan ini.  
Bab II memuat 12 pasal yang mengatur perencanaan kawasan konservasi yang merupakan proses menentukan alokasi ruang untuk kawasan konservasi di sebagian Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil, wilayah perairan, dan/atau wilayah yurisdiksi; kategori kawasan konservasi berupa Taman, Suaka, dan Kawasan Konservasi; kriteria masing-masing kategori kawasan, dan zonasi kawasan konservasi.  
Bab III memuat 22 pasal yang mengatur penetapan kawasan konservasi melalui tahapan usulan Inisiatif, identifikasi dan inventarisasi, pencadangan; dan penetapan; penetapan kawasan konservasi berdasarkan dokumen rencana zonasi; rencana pengelolaan kawasan konservasi; dan pengelola kawasan konservasi.  
Bab IV memuat 5 pasal dan mengatur pemanfaatan kawasan konservasi sesuai ketentuan pemanfaatan kawasan konservasi berupa kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan.  
Bab V memuat 1 pasal yang mengatur pengawasan kawasan konservasi.  
Bab VI memuat 3 pasal yang mengatur evaluasi pengelolaan kawasan konservasi.  
Bab VII memuat 1 pasal yang mengatur pendanaan kawasan konservasi.  
Bab VIII memuat 2 pasal yang mengatur ketentuan peralihan.  
Bab IX memuat 2 pasal yang mengatur ketentuan penutup.

- CATATAN :
- Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 9 Oktober 2020
  - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2009 tentang Tata Cara Penetapan Konservasi Perairan; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan; dan Pasal 4 sampai dengan Pasal 10 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
  - Lampiran: 26 hlm